

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN
HARGA BARANG PESANAN MELALUI CASH ON DELIVERY (COD)
SHOPEE DI J&T PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ABDULLAH IQBAL ROHMAYANI
NIM. 102180001

Pembimbing:

Umarwan Sutopo, Lc, M.H.I.
NIP. 198706122019031010

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Rohmayani, Abdullah Iqbal. 2024. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Barang Pesanan Melalui Cash On Delivery (COD) Shopee Di J&T Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo, Lc, M.H.I.

Kata Kunci: Akad, pembulatan harga, COD

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Ketika kurir mengantarkan paket, apabila ada paket yang nominalnya kurang dari Rp 500 maka akan dibulatkan menjadi Rp 500. Namun apabila ada paket dengan nominal lebih dari Rp 500, maka akan dibulatkan ke angka Rp 1000. Dalam transaksi tersebut terdapat hak konsumen yang belum terpenuhi dengan adanya paksaan dan ketidak transparan yang dilakukan oleh kurir.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pembulatan harga *cash on delivery* (COD) di J&T Ponorogo dan (2) bagaimana status hukum uang pembulatan harga *cash on delivery* (COD) Shopee dalam tinjauan hukum Islam?

Jenis penelitian berupa penelitian kualitatif lapangan yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi pada kurir J&T Ponorogo dan para *customer* shopee COD yang dianalisis menggunakan metode induktif dengan pendekatan hukum Islam.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Akad pembulatan harga barang dengan sistem COD belum sesuai dengan Hukum Islam kecuali ada konfirmasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh kurir. Adapun menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan belum sesuai sepenuhnya, dimana masih belum mengedepankan kejujuran dan transparansi ketika memberikan informasi terhadap harga barang. (2) Status hukum uang sisa pembulatan harga belum sesuai dengan hukum Islam, kecuali ada konfirmasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh kurir. Namun, belum memenuhi hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abdullah Iqbal Rohmayani
NIM : 102180001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBULATAN HARGA BARANG PESANAN
MELALUI CASH ON DELIVERY (COD) SHOPEE DI
J&T PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 30 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,

Pembimbing

Umarwan Sutopo, Lc, M.H.I.
NIP 198706122019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abdullah Iqbal Rohmayani
NIM : 102180001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga
Barang Pesanan Melalui Cash On Delivery (COD) Shopee
DI J&T Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. ()
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ()
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc, M.H.I. ()

Ponorogo, 10 Desember 2024

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Iqbal Rohmayani
NIM : 102180001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga
Barang Pesanan Melalui Cash On Delivery (COD) Shopee
Di J&T Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 Desember 2024

Penulis



Abdullah Iqbal Rohmayani
NIM. 102180001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdullah Iqbal Rohmayani
NIM : 102180001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga
Barang Pesanan Melalui Cash On Delivery (COD) Shopee
Di J&T Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Abdullah Iqbal Rohmayani
NIM. 102180001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencukupi kebutuhan pada kehidupan yang diperlukan bagi manusia secara pribadi atau untuk orang lain berupa sandang, pangan, maupun papan yang diberikan kebebasan dan keleluasaan. Dalam hal ini tentunya memerlukan kerjasama antar manusia, karena sejatinya setiap manusia tentu memerlukan interaksi. Bentuk kerjasama dalam hal ini adalah muamalah. Muamalah merupakan hubungan antar manusia yang mengatur aktivitas hidup manusia yang dibatasi dengan aturan-aturan yang ada pada syariat Islam yaitu pada *Al-Qur'ān* dan *Al-Hadīth*.¹

Banyak sekali bentuk dalam kegiatan muamalah, seperti pinjam meminjam, sewa-menyewa, gadai, jual beli, dan lain sejenisnya. Salah satu bentuk dari muamalah yang pasti dikerjakan semua makhluk hidup yaitu kegiatan jual beli, dimana suatu interaksi dalam melakukan barter dengan akad mengganti produk yang ditukar sehingga produk tersebut akan menjadi hak milik pembeli selamanya. Untuk mencapai tujuan selama jual beli diperlukan relasi yang cukup signifikan berdampingan dengan norma hukum yang sesuai dengan hukum Islam.²

¹ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 44

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

Di kalangan masyarakat, jual beli semakin meningkat dilakukan untuk mencukupi kebutuhannya, karena mudahnya proses yang dilakukan dapat menghemat biaya dan energi tanpa harus keluar rumah. Berbagai *platform* telah menyediakan banyak promo seperti diskon produk, gratis ongkir, dan berbagai pilihan pembayaran. Salah satu situs belanja online yang begitu populer di Indonesia adalah shopee. Shopee mulai masuk Indonesia sejak 2015 dengan menyediakan beberapa keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh para pembeli, yaitu berupa diskon, gratis ongkir, dan pilihan metode pembayaran yang fleksibel. Ada satu bentuk pembayaran yang diminati masyarakat yaitu melalui *cash on delivery* (cod) yang dilakukan secara langsung ketika barang sudah diterima dan diserahkan oleh kurir ekspedisi yang sudah dipilih.⁵

Praktik pembulatan harga paket kepada pembeli paket yang pembayarannya melalui sistem cod sering dilakukan oleh kurir J&T Ponorogo. Sebagaimana yang dialami oleh kurir yang bernama Muhammad Syafi'udin, hampir setengah dari paket yang dibawa setiap harinya merupakan paket COD. Apabila ada paket yang nominalnya kurang dari Rp 500 maka akan dibulatkan menjadi Rp 500. Namun apabila ada paket dengan nominal lebih dari Rp 500, maka akan dibulatkan ke

⁵ Endah Mustika Asih, "Analisis pada Shopee sebagai E-Commerce Terpopuler di Indonesia," Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika Vol 2, No 1 (13 Juni 2024): 77, <https://ejournal.medialntalrtikal.id/index.php/jeba>.

angka Rp 1000. Pembulatan ini dilakukan oleh kurir tanpa sepengetahuan customer dan tidak menyebutkan nominal yang tertera di resi.⁶

Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai prinsip jual beli terkait interaksi yang dilakukan dengan menganjurkan untuk selalu berbuat jujur, adil, dan amanah. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Ayat tersebut menjelaskan bukti adanya larangan dari Allah Swt. kepada pengikutnya untuk mengambil hal yang *bātil* dan dianjurkan agar menjalani kesepakatan dilandasi unsur suka sama suka.⁸ Di era sekarang, sistem jual beli telah berkembang dengan pesat, yakni dengan adanya jual beli yang berkembang dengan cara online, dapat mempermudah pembeli demi mendapatkan kebutuhannya. Aktivitas perdagangan secara online

⁶ Muhammad Syafi'udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, November 2024

⁷ Al-Qur'an, 4:29

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamlaah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

telah difasilitasi dengan adanya berbagai *e-commerce*.⁹ Jual beli secara online adalah proses pembelian produk melalui internet dari berbagai *platform* yang sudah ada. Pada jual beli tentunya punya ketentuan rukun dan syarat untuk menjadikan sahnya transaksi. Rukun jual beli, yaitu adanya *'aqīd* (kedua orang yang berakad, yaitu adanya seorang penjual dan pembeli, *ma'qūd 'alaih* (barang sebagai objek yang memiliki nilai), dan *shīghāt akad (ijāb dan qabūl)*.¹⁰

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur terkait hak-hak konsumen yang harus terpenuhi, dimana *customer* shopee berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dibeli.¹¹ Pembulatan harga juga mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan pasal 6 ayat (3), dimana pembulatan harga diperbolehkan pada pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar. Pada pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa proses pembulatan harga diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi.¹² Pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir J&T dilakukan tanpa memberitahui terlebih dahulu kepada *customer* nominal asli yang tertera di resi.¹³

⁹ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 196.

¹⁰ Sri Sudarti, *Fiqh Mamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 82.

¹¹ UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4.

¹² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 pasal 6 ayat (3) dan (4).

¹³ Muhammad Syafi'udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, November 2024

Peneliti menduga adanya unsur paksaan dan tidak transparan yang dilakukan oleh kurir J&T Ponorogo yang membuat adanya unsur ketidakrelaan kepada pembeli ketika terjadi pembulatan harga barang. Dimana kurir langsung membulatkan harga barang tanpa memberitahui harga asli barang yang tertera di resi. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BARANG PESANAN MELALUI CASH ON DELIVERY (COD) SHOPEE DI J&T PONOROGO.”**

B. Rumusan Masalah

Peneliti menjabarkan dua rumusan masalah sesuai dengan latar belakang terkait pembulatan harga, yakni sabagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pembulatan harga barang pesanan melalui cash on delivery (COD) di J&T Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status hukum uang sisa pembulatan harga barang pesanan melalui cash on delivery (COD) shopee di J&T Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti menjabarkan dua tujuan pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah terkait pembulatan harga, yakni sabagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik

pembulatan harga barang pesanan melalui cash on delivery (COD) shopee di J&T Ponorogo.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status hukum sisa uang pembulatan harga barang pesanan melalui cash on delivery (COD) shopee di J&T Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian, tentunya harus mempunyai manfaat untuk kedepannya. Berikut manfaat penelitian yang dapat peneliti berikan:

1. Manfaat Teoritis

Harapan peneliti adanya skripsi ini bisa bermanfaat sebagai tambahan ilmu terkait di bidang jual beli Islam dan bisa digunakan acuan maupun rujukan bagi para akademisi serta mahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Harapan peneliti adanya skripsi ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi pihak J&T ketika melayani *customer* terkait dengan adanya pembulatan harga yang kerap dilakukan saat ini.

E. Telaah Pustaka

Sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa skripsi yang dapat dijadikan telaah pustaka mengenai penelitian yang peneliti lakukan, yaitu :

Pertama, Skripsi Nila Nurazmi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). Judul skripsi "*Tinjauan Fiqh Mamalah Terhadap Praktik*

Pembulatan Harga Dalam Pengembalian Sisa Pembelian BBM Di SPBU Al-Razak Kecamatan Balai Jaya.” Rumusan masalah pada skripsi ini terkait bagaimana proses pembulatan harga dalam pengembalian sisa pembelian BBM di SPBU Al-Razak Kecamatan Balai Jaya dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pembulatan harga dalam pengembalian sisa pembelian BBM di SPBU Al-Razak Kecamatan Balai Jaya. Hasil dari penelitian Nila Nurazmi yaitu pembulatan dilakukan ketika pembeli melakukan pengisian *full tank*. Hal ini sudah sesuai dengan fiqh muamalah karena dilakukan untuk mempermudah proses transaksi dan diketahui oleh pembeli yang saling rela.¹⁴

Persamaan skripsi Nila Nurazmi dengan skripsi saya, membahas mengenai pembulatan harga dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan sumbernya berupa sumber primer dan sekunder dengan teori fiqh. Perbedaan dengan skripsi saya terletak pada objek dan lokasi penelitian, yaitu membahas mengenai pembulatan harga pada paket cod shopee dan pemanfaatan sisa uang dari pembulatan tersebut. Objek pada penelitian saya dilakukan di J&T Ponorogo

Kedua, Skripsi Baharudin (Universitas Borneo Tarakan, 2021). Judul skripsi “*Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BM) Di SPBU Kota Tarakan.*” Rumusan masalahnya membahas mengenai bagaimana bentuk praktik pembulatan

¹⁴ Nila Nurazmi, “*Tinjauan Fiqh Mamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Pengembalian Sisa Pembelian BBM Di SPBU Al-Razak Kecamatan Balai Jaya*”, “*Skripsi*” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), ii.

harga penjualan bahan bakar minyak yang terjadi di SPBU Kota Tarakan dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik pembulatan harga penjualan bahan bakar minyak yang terjadi di SPBU Kota Tarakan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari skripsi ini yaitu selama tidak melanggar peraturan yang merugikan konsumen maka praktik pembulatan harga diperbolehkan. Perlindungan hukum yang didapatkan konsumen sesuai dengan Pasal 1637 KUHP, dimana pelaku usaha memiliki tanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh karyawannya dan pada Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dimana konsumen dapat mengajukan atau memilih mengajukan gugatan berkaitan dengan kerugian yang dilalui melalui litigasi maupun non litigasi.¹⁵

Persamaan skripsi Baharudin dengan skripsi saya, yaitu sama-sama membahas mengenai pembulatan harga. Perbedaannya itu terkait teori yang digunakan dan metode. Skripsi saya menggunakan teori hukum Islam dengan metode induktif dan dilakukan di J&T Ponorogo.

Ketiga, Skripsi Irvan Nur Prayoga (IAIN Ponorogo, 2023) Judul skripsi "*Analisis Ekonomi Islam Pada Jual Beli Cash On Delivery (COD) Di Toko Online Shopee.*" Rumusan masalahnya membahas mengenai bagaimana *e-commerce* menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) di toko online shopee ditinjau dengan prinsip ekonomi

¹⁵ Baharudin, "*Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BM) Di SPBU Kota Tarakan.*". "*Skripsi*" (Universitas Borneo Tarakan, 2021). ii

Islam, apa faktor-faktor pemilihan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD di toko online shopee, dan apa dampak sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) di toko online shopee. Skripsi ini menggunakan teknik wawancara dan penelitian secara kualitatif. Hasil dari skripsi ini dibutuhkan tingkat keamanan dalam aplikasi shopee karena banyaknya komplain yang dialami kurir ketika barang tidak sesuai dengan ketentuan pada aplikasi, sehingga banyak barang yang *direturn*.¹⁶

Persamaan skripsi Irvan dengan skripsisaya yaitu sama-sama membahas mengenai sistem cash on delivery (COD) pada aplikasi shopee yang dilakukan melalui wawancara dan kualitatif. Perbedaannya, skripsi saya membahas mengenai akad dan pemanfaatan sisa uang dari proses COD dan dilakukan di J&T Ponorogo.

Keempat, Skripsi M. Afnan Nadhif (UIN Walisongo Semarang, 2022). Judul Skripsi "*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD)*." Rumusan masalahnya terkait bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem cash on delivery (cod) di aplikasi shopee dan bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem cash on delivery (cod) di aplikasi shopee. Hasil dari skripsi ini

¹⁶ Irvan Nur Prayoga, "*Analisis Ekonomi Islam Pada Jual Beli Cash On Delivery (COD) Di Toko Online Shopee*". "*Skripsi*" (IAIN Ponorogo, 2023), ii.

penggunaan pembayaran cod diperbolehkan selama penjual dan kurir memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selama masih ada uang kembalian, itu merupakan hak pembeli dan wajib dikembalikan. Hal ini diatur dalam Permendagri No. 35/MEDAG/PER/7/2013.¹⁷

Persamaan skripsi M. Afnan Nadhif dengan skripsi saya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi pada pembulatan harga pada sistem cod di shopee. Perbedaan dengan skripsi saya terkait pemanfaatan sisa uang dari pembulatan barang cod dan dilakukan pada J&T Ponorogo.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Ambarwati (IAIN Walisongo Semarang, 2017) dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*”. Rumusan masalah dalam penelitian Ambarwati membahas mengenai bagaimana praktik pengembalian nominal kecil dalam jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Hasil dari penelitian Ambarwati, menjelaskan bahwa jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam praktik pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan

¹⁷ M. Afnan Nadhif. “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD)*.” “*Skripsi*” (UIN Walisongo Semarang, 2022), ii.

Republik Indonesia Nomer 35/M- DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di minimarket Murni. Analisis hukum islam menunjukkan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.¹⁸

Persamaan antara skripsi Ambarwati dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembulatan harga dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Perbedaan antara skripsi Ambarwati dan penelitian ini terletak pada sumber hukum, dimana dalam skripsi Ambarwati selain menggunakan teori hukum Islam juga menggunakan teori UU Perlindungan Konsumen, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan teori hukum Islam. Objek dalam skripsi Ambarwati terkait pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Adapun dalam penelitian ini membahas mengenai pembulatan harga pada sistem COD di J&T Ponorogo.

¹⁸ Ambarwati. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati”*. “Skripsi” (IAIN Walisongo Semarang, 2017), ii

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di lapangan secara langsung untuk memenuhi data yang dibutuhkan secara konkret ketika menyusun penelitian.¹⁹ Peneliti menjalani penelitian dengan datang langsung ke J&T Ponorogo dan menemui para kurir yang bekerja disana. Peneliti mendapatkan data dari proses wawancara langsung dengan kurir J&T Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara studi kasus, yaitu melakukan pengamatan, penelitian, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber informasi yang akurat.²⁰ Peneliti memberikan pemaparan terkait akad pembulatan harga COD shopee di J&T Ponorogo dan status hukum uang pembulatan harga COD shopee di J&T Ponorogo yang dianalisis menggunakan teori hukum Islam.

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti disini dilakukan secara penuh untuk mendapatkan hasil yang optimal. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif (lapangan) dengan mengumpulkan data secara langsung kepada pihak J&T dan *customer* shopee COD.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Jalan Ir. H Juanda No. 43, Tonatan Ponorogo, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi ini merupakan alamat kantor J&T Ponorogo sebagai tempat penelitian utama. Peneliti memilih untuk menggunakan lokasi ini karena peneliti menduga terdapat hal yang unik terkait penentuan akad dan status hukum sisa uang COD shopee di J&T Ponorogo. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian di rumah customer yang melakukan pembelian dengan sistem COD.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data adalah fakta, informasi atau keterangan.²¹ Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari sumber yang relevan terkait dengan penelitian, yaitu mengenai akad COD shopee dan status hukum sisa uang pembulatan harga COD shopee di J&T Ponorogo.

b. Sumber Data

Ada dua sumber data yang peneliti gunakan untuk

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 204.

menyelesaikan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak terkait.²² Diantaranya adalah informasi yang peneliti peroleh dari kurir J&T Ponorogo sendiri, yaitu atas nama Muhammad Syafi'udin dan M. Abdul Aziz Olajuwon. Adapun *customer* shopee yaitu atas nama Muhammad Bagus Yoga Pradana, Imdad Musyafa Abdul Hakim, Muhammad Zainudin, Tiasa Ambar Hapsari, M Yazid Alfaruq berkaitan dengan akad COD shopee dan status hukum sisa uang pembulatan harga COD shopee di J&T Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data ini merupakan sumber data yang menunjang penyelesaian penelitian ini, yaitu berupa buku, jurnal, internet, dan majalah.²³ Peneliti menggunakan buku-buku teori Islam terkait jual beli, ekonomi, dan jurnal-jurnal hukum lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga teknik dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raneka Cipta, 2004),87.

²³ *Ibid.*, 88

oleh dua orang atau lebih dengan saling tanya dan memberikan jawaban sesuai topik pembicaraan.²⁴ Dalam hal ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait akad COD shopee dan status hukum sisa uang pembulatan harga COD shopee di J&T Ponorogo dan dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu kurir J&T Ponorogo, dan para *customer* yang terlibat.

b. Observasi

Observasi adalah mengunjungi lokasi penelitian dan mengamati secara penuh aktivitas yang ada.²⁵ Dalam memenuhi kebutuhan data terkait akad COD shopee dan status hukum sisa uang pembulatan harga COD shopee di J&T Ponorogo. Objek penelitian yang peneliti amati berkaitan dengan praktik COD Shopee yang dilakukan pihak J&T Ponorogo, Kurir J&T Ponorogo, dan *customer* shopee COD.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dari berbagai catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sejenisnya.²⁶ Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa resi COD yang peneliti kumpulkan dari *customer* shopee COD.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan yaitu model Miles dan

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

²⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 7.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 274.

Huberman. Peneliti menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data lalu menyimpulkannya.²⁷ Data yang sudah didapatkan melalui wawancara akan peneliti identifikasi dengan memberikan sebuah kode yang akan digunakan lalu menyajikan data ke dalam tabel dan menyimpulkan analisis data terkait akad COD shopee dan status hukum sisa uang pembulatan harga COD shopee di J&T Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan pengecekan melalui tiga teknik, yaitu dengan cara melakukan pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu penelitian.²⁸ Peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu melalui pengecekan terhadap hasil wawancara di lapangan dengan berbagai informan, yaitu pihak J&T Ponorogo dan *customer* shopee COD mengenai akad COD shopee dan status hukum sisa uang pembulatan harga COD shopee di J&T Ponorogo di waktu yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan yang telah peneliti susun untuk memahami penelitian ini:

Bab I Pendahuluan; Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep Jual Beli dalam Islam; Pada bab ini membahas mengenai

²⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 242

²⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 36.

akad jual beli yaitu mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli, hukum dan sifat jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, pembulatan harga dalam hukum Islam, Undang Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan.

Bab III Praktik Jual Beli COD Shopee di J&T Ponorogo; Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum J&T Ponorogo, pelaksanaan akad COD shopee dan pemanfaatan uang sisa pembulatan COD shopee di J&T Ponorogo.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem COD Di J&T Ponorogo; Pada bab ini membahas mengenai akad COD shopee dan pemanfaatan uang sisa pembulatan COD shopee di J&T Ponorogo yang dianalisis menggunakan teori hukum Islam yang telah dipaparkan pada Bab II sehingga dapat memberikan jawaban yang konkrit.

Bab V Penutup; Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran terkait penelitian ini untuk acuan penelitian selanjutnya

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad Dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad

Kata akad memiliki makna dan sebuah tali pengikat. Secara bahasa akad merupakan hubungan antara dua perkataan yang di dalamnya terdapat sebuah janji maupun sumpah. Sumpah adalah menguatkan niat untuk berjanji dan melaksanakan maupun meninggalkan isi sumpah tersebut. Janji adalah perekat hubungan antara kedua belah pihak yang melaksanakan janji dan menguatkannya.¹ Dalam akad tentunya ada *ijāb dan qabūl*, dimana maknanya adalah hubungan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ketentuan *ijāb dan qabūl* selalu beriringan dengan rukun dan syarat. Apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi antara kedua belah pihak, maka dapat dikatakan sudah adanya ikatan antara keduanya dan dapat dilihat hasilnya pada barang yang akan diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan dari akad oleh kedua belah pihak.²

Akad merupakan suatu perbuatan atau pernyataan yang memiliki makna dan tujuan untuk menunjukkan sebuah keridhaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam sebuah transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Apabila terdapat akad yang tidak dilakukan berdasarkan keridhaan dan sesuai dengan syariat Islam, maka hal tersebut

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 15.

² *Ibid.*, 17.

tidak dapat dikatakan sebagai akad.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Untuk menyempurnakan sebuah akad, tentunya ada rukun yang harus dipenuhi. Ketika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka akad tersebut dikatakan tidak sah menurut syariat Islam. Berikut rukun akad yang harus dipenuhi:

- 1) *Al-Aqid* (pihak yang berakad), yaitu orang-orang yang cakap dalam melaksanakan akad. Akad dilakukan oleh orang yang dewasa dan tidak gila. Apabila akad dilakukan oleh orang yang gila dan belum *mumayyiz*, maka akad tersebut tidak sah dalam hukum Islam. Kecuali dalam akad tersebut nilainya kecil atau murah, maka akad tersebut sah.
- 2) *Ma'qūd 'alaih*, yaitu objek dalam akad haruslah halal dan dibutuhkan oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) *Shīghāt*, yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijāb dan qabūl* berupa ucapan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.
- 4) Tujuan pokok akad, yaitu akad diharuskan memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam dan berkaitan dengan apa yang dilakukan. Misalnya dalam jual beli, tujuannya untuk memindahkan hak barang dari penjual kepada pembeli.³

³ *Ibid.*, 72-73

b. Syarat Akad

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan sebuah akad. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1) Syarat akad yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang harus sempurna baik wujudnya dalam akad. Berikut syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad:

- a) orang yang melakukan akad, keduanya haruslah cakap dalam bertindak. Apabila orang yang melakukan akad tidak cakap, seperti orang gila, orang yang masih di bawah pengampuan, maka akad orang tersebut dikatakan tidak sah.
- b) Barang yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad haruslah yang diperbolehkan dalam syariat Islam dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya.
- d) Akad yang dilakukan bukan berupa akad yang dilarang dalam syariat Islam.
- e) Akad yang dilakukan haruslah mempunyai manfaat.
- f) *Ijāb* harus berjalan terus. Apabila *ijāb* tersebut dicabut atau dibatalkan sebelum adanya *qabūl*, maka *ijāb* tersebut tidak sah.
- g) *Ijāb* dan *qabūl* bersambung. *Ijāb* dianggap tidak sah (batal) apabila seseorang melakukan *ijāb* dan *qabūl* berpisah

sebelum terjadinya *qabūl*.

- 2) Syarat-syarat khusus dalam akad, yaitu syarat-syarat yang harus sempurna wujudnya dalam sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga sebagai tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat umum.⁴

3. Macam-Macam Akad

Menurut pendapat para ulama, beliau berpendapat bahwa akad terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad Shahih, yaitu akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Hukum dari akad shahih yaitu sejak berlakunya seluruh akibat hukum yang timbul dari akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang melakukan akad. Menurut Ulama Hanafiyah, akad menjadi dua macam, yaitu akad nafiz dan akad mawquf. Akad nafiz (akad yang sempurna untuk dilaksanakan). Dalam akad nafiz, rukun dan syarat akad sudah terpenuhi dan dilaksanakan secara langsung tanpa adanya penghalang untuk melaksanakannya. Adapun akad mawquf merupakan akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap menurut hukum Islam, namun tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil (*mumayyiz*). Adapun beberapa ulama fiqh meninjau akad shahih dari sisi mengikat tau tidaknya akad tersebut. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak yang melakukan akad, sehingga salah satu pihak dapat

⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 32-33

membatalkan akad tersebut tanpa seijin pihak lainnya. Adapun akad yang bersifat tidak mengikat bagi pihak yang melakukan akad, masing-masing pihak yang berakad dapat membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lainnya.

- b. Akad tidak shahih, yaitu akad yang tidak memenuhirukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad tidak shahih menjadi dua macam, yaitu akad bathil dan akad fasid. Akad bathil merupakan akad yang tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun larangan secara langsung karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya dalam objek akad yang diperjual belikantidak jelas dan terdapat unsur penipuan. Adapun akad fasid, merupakan akad yang sudah sesuai dengan hukum Silam, namun tidak adanya kejelasan dalam sifatnya, misalnya menjual rumah maupun kendatraan tanpa menunjukkan bentuk, jenis, dan tipe barang yang akan diperjual belikan.⁵

4. Berakhirnya Akad

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan akad berakhir. Berikut penyebab berakhirnya akad:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad
- c. Dalam akad yang sifatnya mengikat, akad dapat dikatakan berakhir apabila jual beli yang dilakukan fasad, seperti adanya unsur penipuan

⁵ Syaikh, *Fikh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 38-40.

dan salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi. Berlakunya khiyar syarat, aib, maupun rukyat, akad tersebut dilakukan sempurna oleh salah satu pihak yang berakad, dan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.⁶

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli adalah *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun jual beli secara istilah adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang dapat dimiliki secara sukarela dan memiliki nilai untuk selamanya.⁷ Dalam syariat Islam, jual beli diperbolehkan dengan tidak melanggar syariat Islam. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian jual beli, sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.
- b. Menurut Imam Namawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ulama Malikiyah, jual beli secara umum adalah tukar menukar sesuatu, dimana objek dalam jual beli hanya berfungsi sebagai objek penjualan saja, tidak manfaatnya. Adapun jual beli secara khusus yaitu tukar menukar suatu barang dengan barang yang bukan kemanfaatan dan bukan pula mempunyai daya tarik,

⁶ *Ibid.*,40-41.

⁷ Sohari Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

penukarannya bukan berupa emas maupun perak. Barang yang dijadikan jual beli ada di tempat, dibayar secara lunas dan tidak berupa hutang dan sudah diketahui kualitasnya sebelum terjadinya akad jual beli.⁸

Dari berbagai pengertian terkait jual beli di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar suatu barang atau benda yang memiliki nilai, dimana penjual memberikan barang tersebut kepada pembeli dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga barang tersebut sepenuhnya menjadi milik pembeli.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat aturan-aturan yang menjadi landasan dalam melaksanakan jual beli. Aturan tersebut terdapat pada *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, dan *Ijma'* para ulama. Berikut dasar hukum dalam jual beli:

a. Berdasarkan Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo: 2010), 69-70.

⁹ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018),

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁰

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *bātil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa ketika melaksanakan akad jual beli diperbolehkan dalam syariat Islam. Jual beli merupakan suatu hal yang halal dan boleh dilakukan dan riba itu hukumnya haram. Tidak semua yang melakukan jual beli dikatakan haram, karena sejatinya dalam jual beli tentunya ada yang halal. Jual beli haram merupakan jual beli yang didalamnya terdapat unsur riba. Allah Swt. Melarang umatnya untuk melakukan perbuatan jual beli dengan cara yang *bātil*. Dalam ayat tersebut menganjurkan kepada manusia

¹⁰ Al-Qur'an, 2 : 275.

untuk melakukan jual beli dengan jalan sukarela atau suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menghindari unsur riba yang dilarang dalam hukum Islam.¹¹

b. As-Sunnah

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”¹²

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka.”¹³

Dalam *hadīth* tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan jual beli haruslah berdasarkan unsur suka sama suka antara kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan dengan melakukan jual beli yang mabrur.¹⁴

c. *Ijma’* Ulama

Setiap manusia tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Para ulama menyepakati bahwa dalam melakukan jual beli mubah (boleh). Kebutuhan yang diberikan kepada orang lain harus mempunyai nilai

¹¹ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, 74.

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Solo: At-Tibyan, 2015), 4.

¹³ Ibnu Majh, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, 277.

¹⁴ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, 75.

atau manfaat dan terdapat imbalan yang harus diberikan kepada pemilik barang.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli dikatakan sah sesuai dengan hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

a. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli. Adapun syarat-syarat seorang penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

a. *Bāligh* dan berakal. Orang yang melakukan jual beli haruslah *bāligh* dan berakal. Akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dikatakan tidak sah. Namun hal ini menjadi sah apabila dalam hal jual beli yang murah dan dilakukan oleh anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal dianggap tidak sah.

b. Berhak menggunakan hartanya. Orang yang melakukan jual beli haruslah yang berhak memiliki hartanya. Artinya, harta tersebut adalah milik dia sepenuhnya.¹⁶

b. Objek Akad

Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi pada objek yang diperjual belikan:

¹⁵ *Ibid.*, 75.

¹⁶ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 82.

- 1) Suci. Barang yang menjadi objek jual beli haruslah suci. Maksudnya yaitu barang yang digunakan tidak melanggar syariat Islam. Misalnya barang yang melanggar syariat Islam adalah bangkai, najis, kulit binatang, dan lain sejenisnya.
- 2) Bermanfaat. Objek dalam jual beli haruslah mempunyai nilai manfaat. Apabila barang yang diperjual belikan tidak memiliki manfaat maka jual beli tersebut tidak sah.
- 3) Dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 4) Dapat diketahui barangnya, yaitu antara penjual dan pembeli harus mengetahui kondisi dari barang tersebut. Apabila barang yang diperjual belikan tidak dapat diketahui oleh kedua belah pihak, maka perjanjian jual beli batal.
- 5) Adanya kejelasan dari barang yang dijadikan objek jual beli

c. Shīghāt Akad

Dalam sebuah perjanjian haruslah adanya ucapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad. Berikut syarat-syarat dalam *ijāb* dan *qabūl*:

- 1) Orang yang melakukan *ijāb* dan *qabūl* haruslah sudah baligh.
- 2) *Qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*.
- 3) Dilakukan dalam satu majelis yang sama.¹⁷

¹⁷*Ibid.*, 83.

4. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, sebagai berikut:

a. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Terdapat dua macam jual beli. Yaitu Jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli yang sah dalam hukum Islam yaitu:

3) al beli salam (pesanan)

Jual beli yang dilakukan secara pesanan yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barang yang diperjual belikan diberikan di kemudian hari sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

1) Jual beli muqayyadah (barter)

Jual beli yang dilakukan secara barter atau tukar menukar barang dilakukan oleh kedua belah pihak secara langsung. Misalnya tukar menukar kardus bekas dengan telur.

4) Jual beli mutlaq

Jual beli yang dilakukan sesuai alat tukar berupa uang yang telah disepakati dengan memberikan sesuatu kepada pembeli.

5) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli ini seperti jual beli alat penukar dengan alat penukar lainnya. Misalnya uang perak ditukar dengan uang emas.

b. Adapun jual beli yang batal berdasarkan hukum Islam, sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang diharamkan dengan adanya perantara, artinya memesan barang dengan menggunakan akad jual beli yang belum sempurna dalam pembayarannya tetapi tiba-tiba ia membatalkan akad tersebut.
- 2) Jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya.
- 3) Jual beli yang tidak jelas.
- 4) Jual beli buah-buahan yang masih di pohon.
- 5) Jual beli muammasah, artinya jual beli secara sentuh menyentuh, seperti ada seseorang yang menyentuh kain yang dipajang, maka orang tersebut harus membelinya.
- 6) Jual beli secara lempar melempar, artinya seperti pelelangan barang harga yang paling besar, maka itu yang akan mendapatkannya.
- 7) Jual beli muzaabanah, artinya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

c. Dilihat dari sudut pandang segi benda. Dalam segi benda di bagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang kelihatan, artinya pada waktu melaksanakan akad jual beli antara penjual dan pembeli ada barang yang akan diperjual belikan secara nyata. Hal tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, seperti jual beli pesan barang. Hal tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam.
- 3) Jual beli yang tidak ada, seperti membeli ikan yang masih di kolam, membeli kacang yang belum dipanen. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena belum jelas. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Untuk mendapatkan manfaat dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad jual beli, maka pentinglah untuk memenuhi prinsip-prinsip jual beli sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan

Tidak adanya pemaksaan dalam membeli suatu barang, haruslah dipertimbangkan dalam melakukan sebuah akad jual beli. Dalam jual beli tentunya harus dilakukan secara adil, yaitu dengan cara tidak memaksa untuk membeli barang dengan harga tertentu, tidak melakukan monopoli perdagangan, jangan ada permainan harga, dan jangan ada cengkraman antara pemilik modal yang banyak dengan pemilik modal yang sedikit.

b. Prinsip suka sama suka

Antara penjual dan pembeli haruslah rela dengan suka sama suka. Dalam melakukan muamalat, kerelaan sangatlah penting. Kerelaan dalam memberikan maupun kerelaan dalam menerima objek jual beli.¹⁸

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur

1) Benar

Sikap benar merupakan suatu sikap yang dimiliki orang mukmin sebagaimana hal tersebut dicontohkan oleh Nabi. Tanpa adanya kebenaran, agama Islam tidaklah tegak. Dalam melakukan akad jual beli, ketika kedua belah pihak telah melakukan secara benar, maka akan ada keberkahan dalam akad tersebut. Adapun ketika kedua belah pihak saling menutupi, maka laba yang diperoleh dari transaksi jual beli tersebut menjadi hilang keberkahannya.

2) Amanah

Seorang yang melakukan akad jual beli haruslah amanah. Amanah adalah menyampaikan sesuai apa adanya dengan tidak melebihkan haknya dan mengurangi hak orang lain, baik berupa harga, timbangan, maupun upah. Ketika orang melakukan jual beli secara amanah, maka penjual akan memberikan informasi sedetail

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 21.

mungkin terhadap barang yang dijual. Hal ini berkaitan dengan kondisi barang, kualitas barang kepada pembeli sesuai apa adanya.

3) Jujur

Jujur merupakan satu sikap agar orang lain mendoatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana apa yang diinginkannya dengan menjelaskan cacat barang yang diperjual belikan.

4) Tidak mubadzir

Allah telah menganjurkan kepada umatnya untuk membelanjakan uangnya sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Islam juga tidak menganjurkan untuk berbuat mubadzir serta menganjurkan agar hidup secara sederhana.¹⁹

6. Hukum dan Sifat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, jual beli dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah (shahih) dan jual beli tidak sah. Jual beli shahih adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli baik secara penuh maupun tidak. Ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak sebagai berikut:

- a. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat akad jual beli sesuai dengan ketentuan dalam teori hukum Islam dan objek

¹⁹ *Ibid.*, 23.

yang diperjual belikan sepenuhnya menjadi milik orang yang melakukan akad.

- b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Orang yang melakukan jual beli bukan merupakan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- c. Jual beli rusah adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz* dan bodoh yang dapat menimbulkan pertentangan.²⁰

7. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Jual beli dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, dapat memilih secara baik. Adapun yang dianggap tidak sah dalam melakukan jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli orang gila maupun jual beli yang dilakukan oleh orang yang mabuk.
- 2) Jual beli anak kecil (*mumayyiz*) dianggap tidak sah kecuali dalam hal yang wajar. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak kecil yang belum baligh dianggap tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah apabila telah mendapatkan ijin dari

²⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 92.

walinya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk melatih kedewasaan sang anak dengan memberikan keleluasaan dalam jual beli.

- 3) Jual beli orang buta. Menurut jumhur ulama, jual beli orang buta jika barang yang dibeli diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak, karena ia tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang bagus secara penuh.
- 4) Jual beli terpaksa. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa adalah ditanggguhkan sampai benar-benar rela. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli secara terpaksa ini tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.
- 5) Jual beli *fudhul*, yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ini ditanggguhkan sampai ada izin dari pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* dianggap tidak sah.²¹
- 6) Jual beli orang yang terhalang. Jual beli ini misalnya karena adanya kebodohan, bangkrut atau sakit. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah haruslah ditanggguhkan.

²¹ *Ibid.*, 93

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut dianggap tidak sah sebab tidak adanya ahli dan ucapannya tidak dapat dipegang. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, Jual beli orang yang bangkrut ditanggihkan berdasarkan ketetapan hukum. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini dianggap tidak sah. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sakit parah yang sudah mendekati kematian, hanya boleh dilakukan dari sepertiga dari hartanya saja. Apabila menghendaki melakukan jual beli lebih dari sepertiga hartanya, maka harus sepengetahuan ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, jual beli sepertiga dari hartanya hanya boleh dilakukan pada harta yang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan sejenisnya.

- 7) Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yaitu untuk menghindari dari perbuatan zalim. Menurut ulama Hanafiyah jual beli tersebut dianggap fasid. Adapun menurut ulama Hanablah jual beli tersebut dianggap batal.²²

b. Terlarang sebab *shīghāt*

- 1) Jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijāb* dan *qabūl*. Jumhur ulama mengatakan shahih apabila ada *ijāb* dan *qabūl* dari salah satunya. Begitu pula

²² *Ibid.*, 94.

diperbolehkan *ijāb* dan *qabūl* dengan isyarat, perbuatan atau cara lainnya yang menunjukkan keridhaan.

- 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan dianggap sah apabila surat tersebut sampai kepada orang yang berakad.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan dianggap tidak sah apabila isyarat tidak dapat difahami dan tulisannya tidak dapat dibaca.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad dianggap tidak sah sebab tidak diketahui secara pasti wujud dari barang tersebut.
- 5) Jual beli munjiz, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat yang ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.²³

c. Terlarang sebab *ma'qūd 'alaih*

Jual beli dianggap sah apabila objek dalam jual beli memberikan manfaat kepada para pihak, dapat dilihat secara jelas dan tidak adanya syarat yang terhalang. Berikut jual beli yang terlarang sebab *ma'qūd 'alaih* :

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang ada di udara atau ikan yang masih ada di laut.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan seperti jual beli ikan yang masih

²³ *Ibid.* 95.

ada di dalam kolam dan tidak diketahui berapa jumlah dan wujudnya. Menurut Ibn Jazi al-Malik, jual beli gharar yang dilarang dalam hukum Islam terbagi menjadi 10 macam, yaitu: tidak dapat diserahkan secara langsung, tidak diketahui harga dan barangnya, tidak diketahui sifat barangnya, tidak diketahui ukuran barangnya, tidak diketahui secara pasti waktu atau masa dalam jual beli, memberi harga dua kali terhadap satu barang, menjual barang yang diharapkan selamat, jual beli husna', jual beli munabazah, dan jual beli mulasamah.

- 4) Jual beli barang najis seperti khamr dalam hukum Islam. Selain itu jual beli barang yang terkena najis seperti minyak yang terkena najis tikus. Menurut ulama Hanafiyah, hal ini diperbolehkan untuk barang yang tidak dimakan. Adapun menurut ulama Malikiyah, hal ini diperbolehkan apabila telah dibersihkan.²⁴

8. Pembulatan Harga Barang

Dalam transaksi jual beli, dibebaskan dalam menentukan harga barang yang diperjual belikan selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama harga yang disebutkan atas dasar keadilan dan suka sama suka antara kedua belah pihak. Harga merupakan jumlah uang yang diterima oleh penjual dari penjualan produk berupa barang maupun jasa. Dalam konsep hukum Islam, permintaan dan penawaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak pihak yang

²⁴ *Ibid.*, 96.

merasa dirugikan atau terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.²⁵

Pada konsep harga dikatakan adil didasarkan pada konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini memberikan keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Dalam menentukan harga haruslah adil, sebab keadilan adalah salah satu prinsip yang menjadi dasar dalam segala transaksi dalam Islam. Keadilan juga sering dipandang sebagai inti sari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.²⁶

Dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 menyatakan bahwa hak konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 772.

²⁶ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), 351.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan pasal 6 menyatakan bahwa:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa, wajib menetapkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan Rupiah.
2. Penetapan harga barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4.

3. Dalam hal barang dan/atau tarif jasa memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan arga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar.
4. Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran.²⁸



²⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 pasal 6 ayat (3) dan (4).

BAB III
PRAKTIK PEMBULATAN HARGA *CASH ON DELIVERY* (COD)
SHOPEE DI J&T PONOROGO

A. Gambaran Umum J&T

1. Sejarah J&T

J&T mulai ada di Indonesia pada tahun 2015 yang peresmianya dilakukan di Nang Xiang resto di Hotel Sultan Jakarta, acara ini dihadiri oleh Direksi, Staff, Regional Manager, serta beberapa tamu kehormatan dari partner J&T Express. Demi memenuhi kebutuhan jasa pelayanan J&T Express meluncurkan berbagai inovasi salah satunya yaitu J&T Express Agen. Hal ini dilakukan untuk melayani masyarakat dengan cepat, nyaman dan terpercaya. Salah satu agen J&T yaitu ada di Ponorogo. Dengan harga yang terjangkau, J&T pelayanan semaksimal mungkin untuk semua kalangan masyarakat.¹

2. Visi dan Misi J&T

a. Visi

Memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan/cargo dengan manajemen resiko yang handal, terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu.

¹ <https://jet.co.id>

b. Misi

- 1) Menyediakan produk jasa angkutan/titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan customer.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.
- 3) Menjalankan bisnis cargo atau jasa titipan dan manajemen resiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal.
- 4) Berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional.
- 5) Berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham.
- 6) Turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa.
- 7) Membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah ke bawah dengan penghasilan maksimal sesuai kebutuhan pemerintah.

- 8) Membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau.²

3. Jam Operasional J&T Ponorogo

J&T Ponorogo dalam penelitian ini terletak di Jl. Ir. H Juanda No.43, Tonatan, Kabupaten Ponorogo. Berikut jam operasional J&T Ponorogo:³

Hari	Waktu
Senin	08.00-18.00
Selasa	08.00-18.00
Rabu	08.00-18.00
Kamis	08.00-18.00
Jum'at	08.00-18.00
Sabtu	08.00-18.00
Minggu	08.00-21.00

Gambar 3.1
Jam Operasional J&T

² *Ibid.*,

³ Muhammad Syafi'udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 November 2024.

B. Praktik Akad Pembulatan Harga Barang Pesanan Melalui *Cash On Delivery* (COD) Shopee di J&T Ponorogo

1. Proses Pemesanan Barang Melalui Aplikasi Shopee

Berikut hasil wawancara dan observasi terkait terkait proses pemesanan paket COD melalui aplikasi shopee:

- a. Membuka aplikasi shopee
- b. Memilih barang yang mau dibeli
- c. Mengunjungi toko untuk melihat ada voucher atau tidak
- d. Memasukkan keranjang apabila hendak membeli lebih dari satu jenis barang. Apabila hanya membeli satu jenis barang, langsung klik menu beli sekarang.
- e. Memilih jasa kurir yang diinginkan untuk mendapatkan ongkos kirim yang murah.
- f. Memasukkan kode voucher dan koin jika ada.
- g. Memilih metode pembayaran melalui COD.
- h. Melakukan *checkout* barang.

Proses pemesanan barang dapat dilakukan dengan langsung memilih beli sekarang di aplikasi shopee. Ketika *customer* memutuskan untuk *checkout* barang melalui aplikasi shopee, maka ia tinggal menunggu barang datang ke rumah dan menyiapkan uang pembayaran. Selain itu, customer bisa memasukkan barang ke dalam keranjang terlebih dahulu, setelah itu baru melakukan *checkout* barang. Berikut hasil wawancara dengan Muchammad Zainudin :

“Saya suka buka aplikasi shopee mas, kalau ada barang yang bagus saya masukkan keranjang terlebih dahulu. Nanti kalau saya sudah ada uang atau waktu tanggal kembar itu baru saya *checkout*. Karena diskonnya lumayan besar biasanya. Tapi kalau emang saya lagi butuh barang itu saya langsung pilih beli sekarang.”⁴

Dari hasil wawancara, proses pemesanan barang dapat diakses langsung melalui aplikasi shopee dengan memilih barang yang akan dibeli. Barang bisa dimasukkan keranjang terlebih dahulu atau langsung membeli barang dengan menggunakan sistem pembayaran COD, dimana uang pembayaran diberikan kepada kurir ketika barang sampai di rumah.

2. Proses Pengiriman Barang COD

Setiap hari, kantor J&T Ponorogo selalu kedatangan paket dari berbagai penjurur dengan berbagai macam pula jenisnya. Sistem yang digunakan oleh J&T yang bekerjasama dengan berbagai *e-commerce* yaitu dengan mendapatkan data siapa saja yang melakukan pengiriman barang di hari tersebut. Pihak J&T akan melakukan pengecekan barang terlebih dahulu dan menyortir barang sesuai dengan lokasi dan area para kurir. Apabila barang-barang tersebut sudah siap untuk didistribusikan, maka kurir akan menyalurkan barang tersebut sesuai alamat yang ada di resi.

Hal di atas berdasarkan hasil wawancara terkait dengan proses pengiriman barang shopee COD oleh M. Abdul Aziz Olajuwon:


“Ketika ada barang yang datang, saya melakukan penyortiran terlebih dahulu sesuai area kurir. Setelah itu, saya cek lagi mana paket yang COD atau tidak. Dari situ kita mulai konfirmasi kepada customer kalau kita akan

⁴Muchammad Zainudin *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Desember 2024.

mengantarkan barang pada hari itu dan menginformasikan bahwa paket yang dibeli adalah paket shopee COD.”⁵

3. Proses Pembayaran Barang Shopee COD

Berikut skema ketika kurir sampai di rumah customer untuk mengantarkan paket shopee COD.



Tabel 3.1
Alur Pembayaran Pesanan COD

Sistem pembayaran COD dilakukan dengan cara *customer* membayar sesuai harga yang tertera di resi. Uang tersebut diserahkan kepada kurir. Setelah sampai kantor J&T kurir akan menyetorkan uang tersebut kepada admin J&T. Dalam proses akad, kurir akan membulatkan harga barang karena tidak adanya nominal satuan uang yang sesuai dengan jumlah harga yang tertera. Pembulatan harga dilakukan dengan membulatkan harga ke bawah dan membulatkan harga ke atas.

⁵ M Abdul Aziz Olajuwon, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Desember 2024

Sebagaimana yang disampaikan oleh kurir atas nama Muhammad Syafi'udin:

“Hampir setengah dari paket saya setiap hari itu paket COD mas. Apabila ada paket yang nominalnya kurang dari Rp 500 maka akan dibulatkan menjadi Rp 500. Namun apabila ada paket dengan nominal lebih dari Rp 500, maka akan dibulatkan ke angka Rp 1000.”⁶

Kurir mengkonfirmasi harga paket cod kepada *customer* shopee. Setelah itu, *customer* akan membayar sesuai dengan nominal yang disampaikan oleh kurir. Pada saat pembulatan harga, sebagaimana disampaikan oleh kurir atas nama M. Abdul Aziz Olajuwon:

“Pada saat membulatkan harga, saya langsung membulatkan sesuai nominalnya mas. Saya tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada *customer*.”⁷

Apabila barang tersebut tidak dibayarkan menggunakan sistem COD maka jumlah uang yang dibayar akan sama dengan harga yang tertera. Adanya pembulatan tersebut terjadi karena susahnya mencari uang pecahan yang sesuai dan nominal uang pecahan tersebut tidak beredar. Ada beberapa sebab yang menjadikan nominal tidak bulat, yaitu ketika *customer* menggunakan beberapa fitur voucher gratis ongkos kirim atau koin shopee yang memang nominalnya tidak dapat diatur penggunaannya.

Berdasarkan pemaparan Muhammad Bagus Yoga Pradana, salah satu *customer* shopee COD:

“Saya suka menggunakan sistem COD karena keamanan dan kenyamanan lebih karena proses pembayarannya dilakukan setelah barang sampai ke tangan saya. Terkat pembulatan itu memang kurir sering

⁶ Muhammad Syafi'udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2024.

⁷ M. Abdul Aziz Olajuwon, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Desember 2024.

membulatkan kalau paket saya tidak genap. Saya sepakat dengan adanya pembulatan itu, karena untuk memudahkan proses transaksi dan tidak mungkin juga dari kurir ada kembalian Rp 50 atau Rp 25. Saya pernah membeli pakan ayam di shopee harganya itu Rp 20.760,- sama kurir itu dibulatkan menjadi Rp 21.000.-”⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Imdad Musyafa Abdul Hakim selaku *customer* shopee COD:

“Saya lebih memilih shopee cod karena lebih percaya dengan sistem pembayaran cod dan tidak takut untuk ditipu karena barang yang tidak datang. Saya juga lebih mudah tidak harus keluar ke indomart untuk melakukan pembayaran.”⁹

Dari pemaparan kurir dan *customer* shopee COD tersebut, proses pemesanan dilakukan oleh *customer* shopee dengan menggunakan aplikasi shopee. Proses pengiriman barang dilakukan oleh pihak kurir J&T Ponorogo dengan menyortir barang terlebih dahulu sesuai area kurir dan mengantar ke alamat customer sesuai yang tercantum di resi. Ketika sudah di rumah *customer*, kurir membulatkan harga paket dengan nominal yang genap. Ketika kurir sudah menyebutkan nominal yang harus dibayarkan, maka *customer* akan memberikan uang sesuai apa yang dikatakan oleh kurir. Dengan adanya pembulatan tersebut, *customer* sudah menyetujuinya selama selisihnya masih wajar dan untuk memudahkan proses transaksi.

⁸ Muhammad Bagus Yoga Pradana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Desember 2024.

⁹ Imdad Musyafa Abdul Hakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Desember 2024.

C. Praktik Status Hukum Sisa Uang Pembulatan Harga Barang Pesanan Melalui *Cash On Delivery* (COD) Shopee di J&T Ponorogo

Berikut hasil wawancara dan observasi terkait status hukum uang sisa pembulatan harga barang melalui COD yang dilakukan oleh kurir J&T Ponorogo:

1. Pendapat Kurir

Menurut Muhammad Syafi'udin, uang sisa hasil pembulatan barang sepenuhnya menjadi hak milik kurir.

“Untuk uang sisa pembulatan itu menjadi hak milik saya, karena dari kantor tidak ada aturan untuk menyerahkan uang tersebut. Biasanya saya gunakan untuk menutup kalau ada kekurangan.”¹⁰

Berdasarkan pendapat kurir di atas, uang yang didapatkan oleh kurir sudah diketahui secara jelas oleh *customer*, meskipun pada saat pembayaran, kurir langsung melakukan pembulatan secara sepihak tanpa memberitahu nominal awal yang ada di resi. Bagi kurir memang ada keterpaksaan yang dia lakukan, tetapi nominal pembulatannya relatif kecil. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses transaksi.

2. Pendapat Konsumen

Pembulatan harga merupakan suatu proses membulatkan nominal pada suatu paket atau barang yang diantar oleh kurir kepada pembeli paket (*customer*). Pada saat pembulatan harga, kurir tidak mengatakan harga sesuai dengan apa yang tertera di resi paket. Apabila angka yang tertera kurang pas, maka kurir akan melakukan pembulatan harga, baik ke

¹⁰ Muhammad Syafi'udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 November 2024.

bawah maupun ke atas. Banyak *customer* yang tertarik melakukan pembayaran secara cod karena tidak perlu repot untuk isi saldo atau melakukan pembayaran di gerai indomart/alfamart.

Berikut penjelasan Muchammad Zainudin terkait status hukum sisa uang yang didapatkan dalam proses pembulatan harga COD Shopee:

“Saya tidak mempermasalahkan pembulatan harga pada saat cod shopee, karena pembulatan harga tersebut saya anggap sebagai pembayaran jasa pengiriman barang sampai depan rumah sehingga kita tidak perlu repot-repot pergi langsung ke tokonya. Akhir-akhir ini saya beli di shopee dengan total harga Rp 25.440,- ketika kurir sampai itu dibulatkan jadi Rp 26.000.-”¹¹

Pembulatan harga dalam paket COD shopee telah mendapatkan persetujuan dari pihak *customer* shopee meskipun ada unsur keterpaksaan. Ada salah satu customer yang melebihkan uang pembayarannya dan memberikan sisanya kepada kurir sebagaimana pemaparan dari Tiasa Ambar Hapsari selaku *customer* shopee COD:

“Tidak masalah bagi saya jika terjadi pembulatan harga. Hitung-hitung bagi rezeki sedikit pada kurir. Saya sendiri bahkan sering melebihkan dengan alasan tip untuk kurir. Misalnya Rp. 11.150 saya bulatkan menjadi Rp 12.000.”¹²

Adanya pembulatan harga ini sudah menjadi hal yang wajar dan sering dilakukan oleh semua orang. Hal ini dilakukan secara terpaksa karena memang sulitnya uang kecil seperti Rp 50,- dan Rp 25,-. Pada pesanan milik Tiasa Hapsari, dimana ia memesan sepatu dengan Rp 168.999,- kurir meminta *customer* untuk membayar paket seharga Rp 169.000,- dalam hal

¹¹ Muhammad Zainudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Desember 2024

¹² Tiasa Ambar Hapsari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Desember 2024.

ini kurir tidak melakukan konfirmasi kepada *customer* karena berfikir bahwa *customer* pasti akan memaklumi pembulatan harga tersebut.¹³

Hal serupa yang dialami oleh M. Yazid Alfaruq, ia membeli blender las dengan harga Rp 21.800 dimana kurir membulatkannya Rp 22.000. Berikut hasil wawancara:

“Saya sepakat dengan adanya pembulatan harga, karena yang dilakukan kurir untuk mempermudah saat kita pembayaran.”¹⁴

Uang sisa pembulatan harga paket secara penuh menjadi hak milik kurir. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Syafi’udin selaku kurir J&T:

“Kalau ada uang sisa dari pembulatan itu saya manfaatkan untuk ngopi juga mas. Uang itu kan sudah menjadi hak milik saya. Dari kantor tidak ada ketentuan uang sisa pembulatan harus disetor ke admin. Kantor hanya menyuruh saya setoran sesuai nominal yang ada di sistem.”¹⁵

Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum sisa uang dalam pembulatan harga barang pada sistem COD shopee menjadi hak kurir sepenuhnya. Tidak adanya pemberian informasi kepada *customer* dianggap wajar oleh kurir yang mana *customer* juga merasa tidak dirugikan dengan adanya pembulatan harga tersebut. Uang sisa pembulatan harga barang COD dimanfaatkan kurir untuk menutupi ketika ada pembulatan ke bawah dan ketika ada kekurangan setoran ke admin.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ M. Yaziq Alfaruq, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 01 Desember 2024.

¹⁵ Muhammad Syafi’udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2024.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BARANG PESANAN MELALUI CASH ON DELIVERY (COD) SHOPEE DI J&T PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembulatan Harga Barang Pesanan Melalui Cash On Delivery (COD) di J&T Ponorogo

Kemajuan teknologi saat ini mempermudah setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hidup, tentunya banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pada jaman dahulu, kebutuhan tersebut hanya dapat kita penuhi dengan membeli secara langsung ke tempat penjual. Apabila toko penjual tersebut jauh dari rumah, kita membutuhkan banyak waktu agar bisa sampai kesana. Saat ini, semua itu dapat kita beli secara online. Berbagai *platform* digital saat ini menjual berbagai kebutuhan manusia. Banyaknya *platform* tersebut, membuat manusia bingung untuk membeli dimana. Di Indonesia, ada beberapa *platform* yang diminati banyak masyarakat. Salah satunya yaitu shopee. *Platform* ini menyediakan fitur yang sangat menarik dan mudah difahami oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Mulai dari orang yang tua hingga muda, dapat mengakses *platform* ini dengan mudah dan melakukan transaksi jual beli.

1. Menurut Teori Jual Beli dalam Islam

Dalam Islam, jual beli tentunya mempunyai pedoman yang harus dipenuhi agar akad jual beli tersebut menjadi sah. Berdasarkan Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah Ayat 27:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹

Jual beli itu diharamkan oleh Allah Swt. Akan tetapi terkait dengan riba itu diharamkan. Dalam konteks jual beli yang dilakukan di *platform* shopee terdapat jual beli pesanan. Dimana *customer* melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu dan barang akan datang di kemudian hari. Proses pembayaran saat ini dikembangkan dengan sistem *cash on delivery* (COD), dimana *customer* memberikan uang kepada kurir ketika kurir datang.²

Akad pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir J&T Ponorogo sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu kurir sebagai pihak pertama

¹ Al-Qur'an, 2:27.

² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 74.

dan *customer* shopee sebagai pihak kedua. Ketika melakukan akad pembulatan harga, kurir terlebih dahulu melakukan penyortiran barang sesuai dengan alamatnya untuk mempermudah proses pengantaran barang. Ketika kurir sudah berada di rumah *customer*, kurir memberikan paket barang tersebut kepada *customer* dan meminta uang cod dengan nominal yang sudah dibulatkan dan tidak sesuai dengan nominal yang ada di resi paket apabila nominalnya tidak bulat.³

Ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad pembulatan ini, sama dengan pada akad jual beli, yaitu adanya kedua belah pihak, objek akad, *shīghāt* akad dan adanya tujuan yang jelas. Selain itu juga terdapat syarat akad agar proses transaksi ini menjadi sempurna, yaitu seorang penjual dan pembeli yang melakukan proses ini harus sudah baligh, berakal, dan berhak menggunakan hartanya. Objek jual beli juga harus berupa barang yang suci, ada manfaatnya, dapat diserahkan, dapat diketahui barangnya, adanya kejelasan dari barang yang diperjual belikan. Mengenai *ijāb* dan *qabūl*, dilakukan oleh orang yang sudah *bāligh*, dimana *qabūl* sesuai dengan *ijāb*, dan dilakukan pada satu tempat yang sama.⁴

Pada proses jual beli dengan sistem COD, pembeli melakukan pemesanan melalui aplikasi shopee dengan pembayaran melalui COD dimana, pembeli tersebut memberikan uangnya kepada kurir J&T. Para pihak disini merupakan orang yang sudah *bāligh*, berakal, dan berhak menggunakan hartanya. Hal ini dibuktikan bahwa orang yang melakukan

³ M. Abdul Aziz Olajuwon, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Desember 2024.

⁴ Sudarti, *Fiqh Muamalah*, 82-83.

jual beli ini sudah mempunyai ktp sehingga ia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pembulatan harga barang yang dilakukan oleh kurir sudah diketahui oleh pembeli, meskipun kurir tidak menyebutkan harga awalnya dulu. Maka dari itu, terkait dengan kedua belah pihak dalam jual beli ini sudah memenuhi syarat jual beli.⁵

Barang yang dijadikan dalam objek jual beli di aplikasi shopee sangatlah beragam. Dalam hal ini, tentunya barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dapat diketahui barangnya melalui foto yang sudah ditampilkan pada aplikasi, dan adanya barang yang dijadikan objek. Ketika melakukan akad jual beli dengan sistem COD ini, *seller* biasanya memberikan jaminan apabila barang tidak sesuai dan tidak jealsa dapat dikembalikan, dengan syarat ketika membuka paket tersebut harus di video terlebih dahulu. Dalam hal ini semua syarat sudah sesuai dengan objek jual beli.⁶

Ijāb dan *qabūl* dalam pembayaran paket COD shopee ini terdapat pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir J&T. Pembulatan harga tersebut dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara dalam satu tempat, yaitu di rumah pembeli. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan oleh orang yang sudah *bāligh*, dibuktikan dengan kepemilikan KTP sehingga sudah sesuai dengan syarat akad jual beli.⁷

Transaksi jual beli haruslah memenuhi prinsip jual beli dalam Islam,

⁵ *Ibid.*, 82.

⁶ *Ibid.*, 82.

⁷ *Ibid.*, 83.

yaitu dengan adanya prinsip keadilan, prinsip suka sama suka, bersikap benar, amanah, jujur, dan tidak adanya barang yang *mubadzir*. *Pertama*, Prinsip keadilan yang harus dipenuhi yaitu dengan tidak adanya pemaksaan dalam melakukan jual beli. Pada proses pembulatan harga dalam jual beli COD yang dilakukan oleh kurir J&T sudah sesuai dengan prinsip keadilan, dimana pembeli mengetahui adanya pembulatan tersebut, karena saat ini memang susah sekali untuk mendapatkan uang koin dengan nominal yang kecil seperti Rp 50,- dan Rp 25,- *Kedua*, prinsip suka sama suka. Dalam pembulatan harga barang COD ini sudah terdapat unsur kerelaan yang dilakukan oleh pembeli. Sebagaimana yang dilakukan oleh Tiasa Hapsari, ia menyadari adanya pembulatan tersebut dan tidak merasa keberatan karena nominal yang dibulatkan biasanya juga dalam batas wajar. *Ketiga*, bersikap benar, amanah, jujur, dan tidak adanya barang yang *mubadzir*. Dalam pembulatan harga barang COD ini, kurir J&T melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya yaitu mengantarkan barang sesuai dengan alamat yang tertera di resi dan melakukan pembulatan harga dengan jujur dan amanah, meskipun terdapat nominal yang beda antara yang tertera di resi dengan yang diucapkan dan tidak adanya konfirmasi kepada *customer*. Barang yang dibeli oleh pembeli merupakan barang yang memang dibutuhkan sehingga tidak ada barang yang *mubadzir*. Sehingga prinsip dalam hukum Islam ini belum sepenuhnya sesuai dengan praktik pembulatan harga barang COD yang dilakukan oleh kurir J&T Ponorogo.⁸

⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 21-

2. Menurut Peraturan Menteri

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Dalam hal barang dan/atau tarif jasa memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar.”

Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran.”⁹

Sebagaimana yang dilakukan oleh kurir Muhammad Syafi'udin sebagai berikut:

“Apabila ada paket yang nominalnya kurang dari Rp 500 maka akan dibulatkan menjadi Rp 500. Namun apabila ada paket dengan nominal lebih dari Rp 500, maka akan dibulatkan ke angka Rp 1000”¹⁰

Pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) dimana kurir sudah memperhatikan nominal uang yang beredar. Akan tetapi, kurir dalam membulatkan harga tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, yang mana pembulatan dilakukan secara sepihak. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang

23.

⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 pasal 6 ayat (3) dan (4).

¹⁰ Muhammad Syafi'udin, *Hasil Wawancara*, 25 November 2024.

Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Dalam Permendag tersebut, dijelaskan bahwa pada saat terjadi transaksi pembayaran, konsumen haruslah mendapatkan informasi yang jelas.¹¹

3. Menurut Undang-Undang

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat hak konsumen yang tidak terpenuhi. Pada Pasal 4 Ayat (3) dijelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan.¹² Saat pembulatan harga, kurir langsung membulatkan harga. Hal ini tidak dipermasalahkan oleh konsumen, sebagaimana yang disampaikan oleh Muchammad Zainudin:

“Saya tidak mempermasalahkan terkait pembulatan harga tersebut, karena saya menganggap sebagai pembayaran jasa pengiriman barang sampai depan rumah sehingga tidak perlu repot-repot pergi langsung ke toko.”¹³

Hal serupa juga disampaikan oleh Tiasa Ambar Hapsari, dimana dia justru terkadang melebihkan uang pembayaran COD sebagai tip untuk kurir.

“Saya tidak masalah ketika kurir langsung membulatkan harga, hitung-hitung sambil bagi rezeki.”

Meskipun konsumen tidak mempermasalahkan adanya pembulatan harga tanpa memberikan informasi secara jelas, hal tersebut tentunya tetap terdapat hak konsumen yang tidak terpenuhi. Seharusnya kurir tetap

¹¹ *Ibid.*,

¹² Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

¹³ Muhammad Zainudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Desember 2024.

memberikan informasi secara detail kepada konsumen pada saat terjadi akad dalam pembulatan harga barang COD. Kurir harus menyampaikan nominal aslinya berapa dan dibulatkan menjadi berapa. Sehingga hak konsumen terpenuhi dan proses pembulatan harga menjadi transparan.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti paparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akad pembulatan harga barang dengan sistem COD yang dilakukan oleh kurir J&T Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, kecuali ada konfirmasi yang dilakukan oleh kurir. Dimana rukun dan syarat dalam jual beli sudah terpenuhi dan sesuai, namun pada prinsip jual beli belum mengedepankan kejujuran dengan langsung menyebutkan harga barang setelah dibulatkan. Dalam pemberian informasi terhadap harga barang tidak dilakukan secara transparan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip jujur dalam akad jual beli dalam Islam. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, pembulatan harga diperbolehkan akan tetapi pada saat transaksi pembulatan harga kurir tidak memberikan informasi kepada konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat hak konsumen yang tidak terpenuhi, yaitu terkait informasi pembulatan harga yang tidak dijelaskan secara detail. Namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para konsumen.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Uang Sisa Pembulatan Barang Pesanan Melalui *Cash On Delivery* (COD) Shopee

Perkembangan teknologi saat ini membuat peredaran uang di masyarakat semakin menipis. Orang-orang banyak menggunakan pembayaran secara digital daripada menggunakan uang *cash*. Dengan praktisnya adanya *m-banking* yang ada pada genggamannya masyarakat, membuat semua transaksi mudah dijangkau. Saat ini keberadaan koin juga begitu sulit untuk dijumpai. Meningkatnya harga kebutuhan menjadi salah satu penyebab langkanya uang koin. Hanya ada koin Rp 500 dan Rp 1000 yang mudah kita dapatkan. Untuk koin Rp 50 dan Rp 25 sangat sulit untuk didapatkan. Hal ini yang menyebabkan seringkali terjadi pembulatan harga baik di swalayan, resto, maupun pada tempat lainnya.

Pembulatan harga kerap sekali dilakukan setiap orang. Ketika ada pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir J&T Ponorogo yang mengantar paket ke rumah *customer* shopee yang menggunakan pembayaran COD, kurir membulatkan harga paket tersebut. Pembulatan harga dapat dilakukan dengan membulatkan ke bawah atau ke atas. Dari hasil pembulatan harga tersebut, apabila dikumpulkan tentunya akan menjadi banyak. Setiap harinya, kurir bisa mengantar paket COD sekitar 10-15 paket COD. Pilihan pembayaran COD ini disukai oleh masyarakat yang tidak mempunyai saldo *shopeepay* atau *m-banking*. Dengan mudahnya ia dapat memilih fitur COD karena tidak perlu lagi mengisi saldo kalau mau beli barang.

Berikut pembagian terkait status uang dari sisa pembulatan barang melalui COD shopee:

1. Kurir tidak memberikan konfirmasi pada *customer*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, kurir membulatkan harga secara langsung ketika sampai di rumah *customer* dan tanpa menyampaikan nominal asli yang ada di resi. Hal ini tentunya terdapat unsur paksaan yang dilakukan oleh kurir kepada *customer*. Hal tersebut diungkapkan oleh M. Abdul Aziz Olajuwon sebagai berikut:

“Pada saat membulatkan harga, saya langsung membulatkan sesuai nominalnya mas. Saya tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada *customer*”¹⁴

Dalam melakukan pembulatan tersebut, kurir membulatkan secara sepihak, yaitu dengan meminta uang pembayaran ketika nominalnya sudah dibulatkan. Hal ini tentunya suatu hal yang *bātil*, karena didapat dari hal yang tidak benar, yakni kurir yang langsung membulatkan harga barang tanpa adanya tawar-menawar.

2. Kurir Tidak Transparan

Ketika membulatkan harga, kurir tidak transparan dengan tidak menyebutkan nominal awal dari barang COD. Kurir langsung menyebutkan nominal setelah dia bulatkan. Hal ini tentunya terjadi ketidaktransparan, karena semua customer percaya dengan nominal yang

¹⁴ M. Abdul Aziz Olajuwon, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 01 Desember 2024

dibulatkan oleh kurir. Hal ini disampaikan oleh kurir Muhammad Syafi'udin sebagai berikut:

“Pada saat membulatkan harga, saya langsung membulatkan sesuai nominalnya mas. Saya tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada customer.”¹⁵

Pada ketentuan Pasal 6 ayat (4) Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Pada saat terjadi transaksi pembayaran, konsumen haruslah mendapatkan informasi yang jelas. Dari sini kurir kurang dalam memberikan informasi sehingga terjadi tidak transparan terkait harga barang yang disampaikan kepada *customer*.¹⁶

3. Kerelaan Konsumen

Semua konsumen dalam penelitian ini tidak mempermasalahkan terkait adanya pembulatan harga. Sebagaimana penjelasan dari para customer berikut:

a. Imdad Musyafa Abdul Karim

“Saya tidak mempermasalahkan terkait pembulatan harga selagi masih dibatas wajar. Saya justru kadang sudah menyiapkan uang pas dengan melebihkan nominalnya. Uang pembulatan tersebut saya anggap sebagai sedekah.”

b. Muhammad Bagus Yoga Pradana

“Saya sepakat dengan adanya pembulatan harga barang. Hal itu menurut saya bukan suatu masalah. Kurir memang sering membulatkan harga barang, hal itu dilakukan untuk mempermudah

¹⁵ Muhammad Syafi'udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2024.

¹⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

proses transaksi. Saat ini tidak mungkin juga dari pihak kurir ada kembalian Rp 50,- atau Rp 25.”

c. Tiasa Ambar Hapsari

“Saya tidak punya M-Banking, jadinya saya suka melakukan COD. Terkait pembulatan harga saya tidak ada masalah. Hitung-hitung sedekah. Kadang saya lebihkan juga. Misalnya ada paket Rp 11.150 saya bulatkan jadi Rp 12.000.”

d. Muchammad Zainudin

“Tentang pembulatan harga saya tidak memperlmasalahkan, karena pembulatan harga tersebut dianggap sebagai pembayaran jasa pengiriman barang sampai depan rumah. Sehingga saya tidak perlu repot-repot langsung ke toko.”

e. M Yazid Alfaruq

“Saya sepakat dengan pembulatan yang dilakukan oleh kurir, karena untuk mempermudah kurir dan kita saat pembayaran.”

Dalam ayat Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *bātil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

Berdasarkan ayat diatas, tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang batil. Pada saat kurir mengantarkan paket ke rumah *customer* dan mendapatkan uang tambahan hasil dari pembulatan harga, status hukum

¹⁷ Al-Qur’an, 4:29.

uang yang didapatkan oleh kurir belum sesuai dengan hukum Islam, kecuali ada konfirmasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh kurir.

Pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maka dari itu, perlu adanya transparansi pada saat pengantaran barang, agar hak konsumen dapat terpenuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁸


Berdasarkan hasil wawancara dengan kurir J&T, uang sisa pembulatan secara penuh menjadi hak milik kurir J&T karena tidak adanya aturan di kantor untuk menyerahkan uang sisa pembulatan tersebut. J&T hanya memberikan paket kepada kurir sesuai dengan alamat yang ada di resi. Apabila ada paket COD, maka kurir hanya menyetorkan uang kepada admin J&T sesuai dengan nominal yang tertera pada sistem J&T. Untuk penggunaan uang sisa pembulatan itu sepenuhnya diserahkan kepada kurir.¹⁹

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa status hukum uang sisa pembulatan dari COD paket tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, kecuali ada konfirmasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh kurir pada saat mengantarkan paket. Selain itu, status hukum uang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen dan Peraturan Menteri Perdagangan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁹ Muhammad Syafi'udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2024.

Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, uang tersebut didapatkan dari adanya paksaan yang dilakukan kurir dan ketidaktransparan yang dilakukan kurir ketika menyampaikan harga barang COD. *Customer* tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena nominalnya yang relatif kecil. Maka dari itu, uang tersebut menjadi hak milik kurir dan boleh dimanfaatkan karena tidak adanya aturan dari ekspedisi untuk penggunaan uang tersebut. Kurir memanfaatkan uang tersebut untuk menutupi ketika ada kekurangan pada setoran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis yang telah penulis paparkan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad pembulatan harga barang dengan sistem COD yang dilakukan oleh kurir J&T Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, kecuali ada konfirmasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh kurir pada saat mengantarkan paket. Rukun dan syarat dalam jual beli sudah terpenuhi dan sesuai namun pada prinsip jual beli belum mengedepankan kejujuran dengan langsung menyebutkan harga barang setelah dibulatkan. Dalam pemberian informasi terhadap harga barang tidak dilakukan secara transparan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip jujur dalam akad jual beli dalam Islam. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, pembulatan harga diperbolehkan akan tetapi pada saat transaksi pembulatan harga kurir tidak memberikan informasi kepada konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat hak konsumen yang tidak terpenuhi, yaitu terkait informasi pembulatan harga yang tidak dijelaskan secara detail. Namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para konsumen.

2. Status hukum uang sisa pembulatan harga COD yang didapatkan kurir belum sesuai dengan hukum Islam, kecuali ada konfirmasi yang dilakukan kurir pada saat mengantarkan paket. Selain itu status hukum uang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Uang tersebut didapatkan dari adanya paksaan yang dilakukan kurir dan ketidaktransparan yang dilakukan kurir ketika menyampaikan harga barang COD. Meskipun begitu *Customer* tidak memperlmasalahkan hal tersebut, karena nominalnya yang relatif kecil. Maka dari itu, uang tersebut boleh dan halal dimanfaatkan karena tidak adanya aturan dari ekspedisi untuk penggunaan uang tersebut. Kurir memanfaatkan uang tersebut untuk menutupi ketika ada kekurangan pada setoran.


B. SARAN

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan, ada saran yang harus peneliti sampaikan, yaitu:

1. Untuk pihak J&T diharapkan menyediakan sistem kembalian secara online. *Customer* bisa menggunakan bank digital untuk menerima kembalian sehingga meminimalisir terjadinya pembulatan harga yang tidak diinginkan dan agar nominalnya sama dengan harga

barang yang tertera di resi.

2. Untuk kurir J&T untuk memberikan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dengan memberikan informasi secara jelas kepada konsumen.
3. Untuk konsumen diharapkan lebih teliti terhadap uang yang dibayarkan kepada kurir, agar tidak terjadi pembulatan harga secara berlebihan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Adam, Panji. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Mualamat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamlaah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dewi, Gemala. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sudarti, Sri. *Fiqh Mamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raneka Cipta, 2004.
- J Moleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Syaikhu. *Fikh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Sahroni, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Solo: At-Tibyan, 2015.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2004.

Referensi Jurnal:

Mustika Asih, Endah “*Analisis pada Shopee sebagai E-Commerce Terpopuler di Indonesia,*” *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika* Vol 2, No 1 (13 Juni 2024): 77. <https://ejournal.medialalntalrtikal.id/index.php/jeba>.

Referensi Skripsi:

Nurazmi, Nila. “*Tinjauan Fiqh Mamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Pengembalian Sisa Pembelian BBM Di SPBU Al-Razak Kecamatan Balai Jaya*”, “*Skripsi*” Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.

Baharudin. “*Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BM) Di SPBU Kota Tarakan*”. “*Skripsi*” Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2021.

Nur Prayoga, Irvan. “*Analisis Ekonomi Islam Pada Jual Beli Cash On Delivery (COD) Di Toko Online Shopee*”. “*Skripsi*” Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.

Nadhif, M. Afnan. “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD).*” “*Skripsi*” Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022.

Ambarwati. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*”. “*Skripsi*” Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2017.

Referensi Internet:

“Qur’an Kemenag.” Diakses 20 Oktober 2024, <https://qur'an.kemenag.go.id>

“Sejarah J&T” Diakses pada 23 Oktober 2024, <https://jet.co.id>

